

**SOP PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM**

**DINAS KESEHATAN KOTA PALU**

**A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi

No	TUGAS	FUNGSI	SUB-FUNGSI	OUT PUT	ASPEK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Melaksanakan upaya pembinaan dan pengawasan dalam penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Penanggulangan masalah kesehatan dalam pencegahan penyakit akibat berbasis lingkungan	Pengawasan air minum produksi rumah tangga	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Pengurusan

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

### A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Laik Higiene Sanitasi
2.	Jenis Kegiatan	:	Pelayanan
3.	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan
	a. Produk	:	Sertifikat
	b. Kegiatan	:	Pengurusan Laik Higiene Sanitasi
4.	Ruang Lingkup	:	Kota Palu

### B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Alur Pemeriksaan Sampel dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum
Langkah Awal	:	Pengusaha atau pemohon datang ke Puskesmas wilayah kerja tempat usaha atau ke Kantor Dinas Kesehatan
Langkah Utama	:	Sanitarian Melakukan Pemeriksaan berkas pemohon, jika memenuhi syarat dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)
Langkah Akhir	:	Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum

### C. PROSEDUR

No	Kegiatan
1	Pemohon mendatangi Puskesmas atau Kantor Dinas Kesehatan bagian Seksi Kesehatan Lingkungan
2	Sanitarian Dinas Kesehatan memberikan formulir kepada pemohon Berkas yang Harus dilengkapi pemohon meliputi : 1. Hasil pemeriksaan laboratorium bakteriologis terbaru 2. Hasil pemeriksaan laboratorium kimia terbaru 3. Fotocopy KTP (2 Lembar) 4. Keterangan usaha dari Kantor Kelurahan 5. Pas photo 3x4 terbaru latar berwarna (3 lembar) 6. Map Snelhektek plastik (2 buah) 7. Peta lokasi/dena bangunan 8. Sertifikat Depot Air Minum (Jika Perpanjang)
3	Pemohon melengkapi berkas dan melakukan pemeriksaan sampel air minum di Laboratorium terakreditasi
4	Pemohon membawa berkas ke Kantor Dinas Kesehatan
5	Sanitarian Dinas Kesehatan mengecek kelengkapan berkas. Jika Dokumen memenuhi syarat, sanitarian melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ke lokasi tempat usaha pemohon. Jika dokumen tidak memenuhi syarat, sanitarian meminta pemohon untuk melengkapi persyaratan
6	Sanitarian melampirkan hasil IKL dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
7	Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
8	Pemohon menerima Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum

## DIAGRAM ALUR PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK SEHAT DEPOT AIR MINUM

